



PUTUSAN

Nomor 3669/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Sumedang, 07 April 2007 (umur 17 tahun), agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, Sumedang, 18 Maret 2001 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pengugat serta memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal XXXXXXXXXX yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang nomor 3669/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada Tanggal XXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang, No: XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX;

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2024/PA.Smdg



2. Bahwa sebelum membina rumah tangga, Penggugat berstatus Perawan begitupun Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah Tergugat telah membacakan dan menandatangani sighth taklik talak sesuai dengan yang tertera di buku nikah di hadapan para saksi dan undangan lainnya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat **terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat** di KABUPATEN SUMEDANG dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak **Bulan April 2021** antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan **Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat** serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan dan telah membiarkan Penggugat sampai dengan saat ini terhitung selama 7 bulan. Tergugat telah melanggar sighth taklik talak poin 2 dan poin 4. poin 2 yang tertulis saya tidak memberi nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya dan pada poin 4 yang tertulis saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;
6. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, dan atas sikap prilaku Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak ridho dan bersedia membayar uang iwadl apabila terjadi perceraian;
8. Bahwa pada saat ini Penggugat belum ingin menuntut nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah dan hanya ingin menuntut perceraian saja;
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
3. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

B. Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut berdasarkan berita acara panggilan sidang, tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir, dan ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu hal yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Penggugat dengan NIK XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2024/PA.Smdg



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal XXXXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan pada bulan April tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang telah berlangsung selama Bulan April tahun 2021;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lebih dari 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah sama sekali memberikan nafkah dan selama itu pula Penggugat adalah istri yang taat dan selalu menjaga kehormatannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2. Saksi tersebut dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal XXXXXXXXXX dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, dan pada bulan April tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang telah berlangsung selama Bulan April tahun 2021;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lebih dari 3 bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah sama sekali memberikan nafkah dan selama itu pula Penggugat adalah istri yang taat dan selalu menjaga kehormatannya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan gugatannya dan menyatakan tidak ridho atas perbuatan Tergugat serta memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, sebelum putusan di jatuhkan Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) melalui Majelis Hakim untuk kepentingan sosial;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumedang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sumedang berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya dan tidak ada perubahan dan perbaikan;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini diperiksa secara verstek (tanpa kehadiran Tergugat);

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pada bulan April tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tuanya, sejak pergi tersebut Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan sesuatu barang yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama Bulan April tahun 2021, oleh karenanya Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak angka (1) (2) dan (4) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa sesaat akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagai berikut: sewaktu-waktu saya (1) meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; (3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu; (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang pengganti itu dan kemudian menyerahkannya

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah untuk keperluan ibadah sosial.

Dengan shighat ta'liq tersebut, talak suami jatuh setelah apabila yang disebutkan dalam ta'liq tersebut terjadi kemudian diadukan oleh istrinya ke Pengadilan Agama serta diterima pengaduannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Sumedang maka merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.1 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga, alat bukti P.1 dapat di pertimbangkan sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 165 HIR jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.2 tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXX, dan tercatat pada KUA XXXXXXXXXX Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah sesuai ketentuan undang-undang, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah saksi-saksi yang tidak dilarang undang-undang untuk menjadi saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat dan Tetangga Penggugat, kesaksiannya didasarkan kepada mengetahui langsung, dibawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang bersesuaian antara yang satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak bulan April tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sejak pergi tersebut Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan sesuatu barang yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama Bulan April tahun 2021, Saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah berupaya namun tidak berhasil. Oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, oleh karenanya Tergugat terikat oleh janji tersebut;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pulang ke rumah orang tuanya, sejak pergi tersebut Tergugat telah membiarkan Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan sesuatu barang yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat yang hingga kini telah berlangsung selama Bulan April tahun 2021;
- Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) melalui Majelis hakim untuk kepentingan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka (1) (2) dan (4);

Menimbang, bahwa atas pelanggaran ta'lik thalaq tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak rela, mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sumedang dan gugatannya telah terbukti serta Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam hal pelanggaran ta'lik thalak harus dinyatakan telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Tanwirul qulub juz II halaman 359, dan untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشروط

"Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya"

Menimbang bahwa oleh karena syarat ta'lik talak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut adalah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penjelasannya, sejalan dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat sesuai pasal 125 HIR patut diterima dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Drs. Abdul Malik, M. Si sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Nawawi. S.H dan Drs. H. Mukhlis masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Juju Herlina, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 3669/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Hakim Agnggota **Drs. Abdul Malik, M. Si** Hakim Agnggota

Drs. Wawan Nawawi, S.H **Drs. H. Mukhlis**
Panitera Pengganti

Hj. Juju Herlina, S.H

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	75.000,00
Panggilan Penggugat	Rp	100.000,00
Panggilan Tergugat	Rp	200.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	470.000,00